



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 4/52 /B.VII/HK/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, diperlukan pelaksanaan pelayanan terpadu berdasarkan pada standar pelayanan minimal, perlu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2012.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Rapat Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak se-Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA KOORDINASI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak se-Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KEDUA : Membentuk Panitia, menunjuk Narasumber, Moderator, menetapkan peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a. Panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
c. Moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2012 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.91.06.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 5 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ -/J/2 /B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 31 - 5 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA RAPAT KOORDINASI PENANGANAN
 KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	225.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan kode rekening : 1.20.1.20.03.91 .06
2.	Kepala Bagian Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	SUPRIYATI DIKARIA, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	LENNY, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah) Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	SUNAIDA HANAFIE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah) Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	IDHAM KHOLID, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	DEWININGSIH, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

1	2	3	4	5
9.	M. SURYADARMA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
10.	DINA APRILIA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	MC	100.000,-	
11.	MULYADRI TANJUNG (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Do'a	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 4/J-2 /B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 31 - 5 - 2012

PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

Nº.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	JP	HONORARIUM/J AM (Rp)	KETERANGAN
1.	Polisi Daerah Lampung	Pola Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan kode rekening : 1.20.1.20.03.91 .06
2.	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3	150.000,-	
3	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Diskusi dan Pembuatan Komitmen Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Trafficking	3	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7/12 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 31 - Mei - 2012

PENUNJUKAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

No.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	JP	BESARNYA HONORARIUM/ JAM (Rp)	KETERANGAN
1.	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pola Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	75.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan kode rekening : 1.20.1.20.03.91 .06
2.	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3	75.000,-	
3	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Diskusi dan Pembuatan Komitmen Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Trafficking	3	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 452/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 21 - Mei - 2012

DAFTAR PESERTA RAPAT KOORDINASI PENANGANAN KORBAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	ASAL PESERTA	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1.	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2 Orang	
2.	Badan PP dan KB Kota Bandar Lampung	2 Orang	
3.	Badan PP dan KB Kota Metro	2 Orang	
4.	Badan PP dan KB Pesawaran	2 Orang	
5.	Badan PP dan KB Tanggamus	2 Orang	
6.	Badan PP dan KB Pringsewu	2 Orang	
7.	Badan PP dan KB Way Kanan	2 Orang	
8.	Badan PP dan KB Lampung Tengah	2 Orang	
9.	Badan PP dan KB Lampung Utara	2 Orang	
10.	Badan PP dan KB Lampung Timur	2 Orang	
11.	Badan PP dan KB Lampung Barat	2 Orang	
12.	Badan PP dan KB Lampung Selatan	2 Orang	
13.	Badan PP dan KB Tulang Bawang	2 Orang	
14.	Badan PP dan KB Tulang Bawang Barat	2 Orang	
15.	Badan PP dan KB Mesuji	2 Orang	
16.	Polisi Daerah Provinsi Lampung	1 Orang	
17.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	1 Orang	
18.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	1 Orang	
19.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	1 Orang	
20.	LSM Damar Provinsi Lampung	1 Orang	
21.	Lada Provinsi Lampung	2 Orang	
22.	P2TP2A-LIP	2 Orang	
23.	Koordinator TeSA 129	2 Orang	
24.	Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung	2 Orang	
25.	PW Muslimat NU Lampung	2 Orang	
26.	PW Fatayat NU Lampung	2 Orang	
27.	APIK Lampung	2 Orang	
JUMLAH		49 Orang	/

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.